



## Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Kriminologis (Studi Polresta Kota Bandar Lampung)

**Cindy Pasela**

Universitas Lampung

**Emilia Susanti**

Universitas Lampung

**Gunawan Jatmiko**

Universitas Lampung

Alamat: Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Bandar Lampung

Korespondensi penulis: [sindipasela@gmail.com](mailto:sindipasela@gmail.com)

**Abstract.** *Violence against domestic helpers is one form of crime that often occurs. This is certainly influenced by various factors and relates to the extent to which countermeasures for the crime are carried out. The purpose of the study is to find out what are the factors and efforts to overcome violence against domestic assistants. This study uses empirical juridical and normative juridical approaches. The results of this study show that the factors causing violent crimes against domestic helpers are environmental factors (differential association), economic factors (anomie theory), and religious factors (control theory) which can be overcome through penal and non-penal efforts.*

**Keywords:** *Criminologist, Violence, Studies.*

**Abstrak.** Kekerasan terhadap asisten rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berkaitan dengan sejauh mana upaya penanggulangan untuk kejahatan tersebut dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja faktor dan upaya penanggulangan kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap asisten rumah tangga terdapat faktor lingkungan (*differential association/Asosiasi Diferensial*), faktor ekonomi (teori *anomie*), dan faktor agama (teori kontrol) yang ketiganya dapat ditanggulangi melalui upaya penal dan non-penal.

**Kata kunci:** Kriminologis, Kekerasan, Studi

### LATAR BELAKANG

Kekerasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun psikis, namun umumnya dilakukan secara verbal.<sup>1</sup> Kekerasan sendiri biasanya dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia maupun bidang profesi pekerjaan, salah satunya terhadap Asisten Rumah Tangga (ART).

Pada dasarnya ART adalah salah satu profesi yang berfokus pada pekerjaan mengenai aktivitas dalam suatu rumah tangga dan biasanya bertempat tinggal menetap di rumah tersebut. Dengan lingkungan pekerjaan yang mengurus seputar aktivitas rumah tangga,

<sup>1</sup> Salsabila Rizky Ramadhani dan R. Nunung Nurwati, "Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga," *Share: Social Work Journal* 12, no. 2 (2022): 133.

profesi ART rentan menjadi target kekerasan baik yang dilakukan oleh majikan atau orang-orang terkait dilingkungan pekerjaannya.<sup>2</sup> Bahkan tak jarang, ketimpangan sosial antara majikan dan ART membuat majikan bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan asisten rumah tangga (ART) dengan tidak adil.

Dalam beberapa kasus, kekerasan yang dilakukan oleh para majikan terhadap ART cenderung dianggap sebagai sebuah sanksi agar ART tidak mengulangi kesalahan dalam pekerjaannya.<sup>3</sup> Tindakan para majikan tersebut pada akhirnya mereka normalisasikan sebagai sanksi biasa yang tidak melanggar hukum sehingga berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap ART hingga saat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kadis PPPA Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap ART tersebar di 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung dengan rincian kabupaten Lampung Tengah 58 kasus, Bandar Lampung 39 kasus, Way Kanan 33 kasus, Lampung Timur 19 Kasus, Tubaba 15 kasus, Lampung Selatan 12 Kasus. Kemudian Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang masing-masing 10 kasus, Lampung Utara, Mesuji 7 kasus, Pringsewu 6 kasus, Metro dan Lampung Barat masing-masing 3 kasus.<sup>3</sup>

Salah satu kasus KDRT di wilayah Bandar Lampung adalah kasus yang baru saja terjadi di Sukabumi, dengan adanya kasus penganiayaan yang menimpa DL (24) dan DR (15) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) oleh majikannya. Dalam hal ini, pelaku yang berinisial SA (35) dan SD (64) yang berstatus sebagai Ibu dan anak ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan penganiayaan dengan memukul pipi korban dan menendang korban dengan alasan SA dan SD selaku majikan tidak puas dengan hasil pekerjaan korban sebagai ART.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan (UUPKDRT) dijelaskan bahwa “*kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*” Dengan kata lain, kekerasan merupakan bentuk tindak perilaku yang bertujuan dan bermaksud untuk melukai

---

<sup>2</sup> Ayu Sopia Yudistika, “Advokasi hak-hak perempuan asisten rumah tangga oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta” (B.S. thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017, 2020), 43.

<sup>3</sup> Marisa Fitri, “Tindak Pidana Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Nomor 157/Pid. sus/2016/PN Kds).” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 23, diakses 13 Maret 2024.

seseorang secara fisik dan psikologis, perilaku kekerasan dapat secara verbal ditujukan kepada diri sendiri, orang lain disekitar lingkungannya.

Jika menilik dalam ketentuan butir 2 UUPKDRT, maka dijelaskan bahwa *“penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”* Artinya, perlindungan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap ART mutlak harus dilakukan . Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 UUPKDRT yang juga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Oleh karena itu, maka ART sesuai dengan ketentuan huruf c harus dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan, sehingga sudah semestinya hak-hak ART seperti penegakan hukum dan upaya-upaya pemerintah dalam menindak kekerasan terhadap ART perlu dilakukan secara optimal belum optimal guna menjawab permasalahan ini.

Selain di atur dalam UUPKDRT, norma mengenai kekerasan juga diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Merujuk pada ketentuan tersebut, maka tindak kekerasan tidak pernah mencerminkan norma norma dan nilai nilai yang mencerminkan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, maka sudah semestinya para pelaku diberikan sanksi atau hukuman agar mendapat efek jera sehingga dapat meminimalisir dan/atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap ART. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka peneliti merasa perlu melakukan analisis mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap kekerasan terhadap asisten rumah tangga.

## **KAJIAN TEORITIS**

Terdapat beberapa teori dalam kirminologi yang dapat digunakan dalam menganalisis penyebab terjadinya kekerasan terhadap ART. Teori tersebut diantaranya, yakni teori anomie yang melihat dari sisi struktur sosial dan *cultural*, teori Asosiasi Differensial/ *Differential Association Theory* yang mempelajari dari sisi lingkungan/pergaulan, dan teori Kontrol Masyarakat/ *Social Control Theory*<sup>4</sup> yang memposisikan bahwa individu secara intrinsik adalah orang yang yidak patuh hukum sehingga perlu belajar untuk mencegahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan motode normatif dan empiris. Metode normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Sedangkan metode emprisi dilakukan dengan wawancara, pencarian sumber data penunjang penelitian dari lembaga/instansi terkait yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa kasus Kekerasan terhadap ART yang telah terjadi di wilayah Bandar Lampung. Riska Putri, menyampaikan bahwa sepanjang Tahun 2023 hanya ada 1 (satu) pelaporan mengenai kasus kekerasan pada ART.<sup>5</sup> Fakta ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa hanya terdapat sebagian kecil masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan terhadap ART. Padahal, kekerasan pada ART termasuk salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, sehingga berbagai upaya baik yang sifatnya pencegahan maupun penanggulangan perlu dilakukan dan dioptimalkan guna mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kriminologi merupakan salah satu rumpun ilmu yang dapat membantu dalam menjawab permasalahan ini dengan meninjau melalui aspek latar belakang terjadinya suatu tindakan atau perbuatan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bantuan beberapa teori krimonologi yaitu, pertama, teori Asosiasi Differensial/ *Differential Association Theory*. Dalam hal ini, Sutherland sebagai pencetus teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui

---

<sup>4</sup> Andin Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia," *Yurispruden* 2, no. 1 (23 Januari 2019): 110, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.

<sup>5</sup> 61 Wawancara Dengan Riska Putri Selaku Penyidik polresta Bandar Lampung, 2 November 2023

asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.<sup>6</sup> Dengan kata lain, maka, hal ini akan merujuk kepada lingkungan yang menaungi dimana seseorang berada yang dapat berupa tempat, lembaga/instansi dan sejenisnya. Oleh karena itu, teori ini lebih fokus menganalisis bagaimana keterkaitan antara sikap dan tingkah laku seseorang yang dapat di pengaruhi oleh lingkungan dimana tempat orang tersebut tinggal, serta pergaulannya.

Merujuk pada uraian di atas, seorang akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Firganefi menuturkan bahwa tindak kejahatan terjadi karena faktor lingkungan dalam kasus kekerasan, lingkungan dapat berperan penting dalam memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak kekerasan dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut, serta juga dalam kehidupan masyarakat bisa saja cenderung mengikuti tingkah laku lingkungan sekitar, terlepas dari memang adanya faktor penyebab dari dalam diri seseorang yang memang menyukai tindakan tersebut.<sup>7</sup> Di sisi lain, Teuku Fahmi menyatakan bahwa lingkungan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan suatu kejahatan serta akan mudah mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>8</sup> Kedua pendapat tokoh tersebut juga diperkuat dengan Shutterland menyatakan bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat: a) Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan; b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan; dan c) Lingkungan ekonomi.<sup>9</sup> Dengan demikian, maka jelas bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan karakter, sikap, maupun kepribadian seseorang yang secara tidak langsung akan terepresentasikan melalui tindakan atau perbuatan yang dilakukan alah satunya kejahatan.

Mengingat akan pentingnya faktor lingkungan memengaruhi sikap seseorang, maka penting bagi seseorang untuk mengubah pola pikir, pandangan, dan meningkatkan kesadaran penuh agar tidak melakukan perbuatan negatif seperti kekerasan. Adapun solusi yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mencegah terjadinya lingkungan dan pergaulan yang kurang baik kedepan ialah dengan memberikan akses yang lebih baik bagi setiap orang terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan sosial dan kesehatan mental yang layak dan memadai. Selain itu, evaluasi dan/atau pembaharuan dari sisi regulasi juga semestinya

---

<sup>6</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Guepedia, 2019), 56.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Firganefi Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 14 November 2023.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teuku Fahmi, 1 november 2023

<sup>9</sup> Noviani Keirlin Siki, "Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi" (PhD Thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2021), 39, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5318/>.

dilakukan untuk memastikan bahwa aturan yang ada saat ini masih relevan dengan kebutuhan dan kondisi di masyarakat, khususnya bagi para pelaku dan korban kekerasan terhadap ART.

Kedua, Teori Anomi. Dalam konteks ini, Merton mendefinisikan bahwa konsep *anomie* dapat dimaknai sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas.<sup>10</sup> Artinya, teori ini merupakan sebuah situasi tanpa adanya norma sosial dan tujuan yang jelas, sehingga apa yang dilakukan dalam hidup tidak selaras dengan kenyataan yang harus diterima. Oleh karena itu, dengan timbulnya berbagai ketegangan dalam struktur masyarakat tersebut cenderung membuat seseorang mengalami tekanan sehingga memungkinkan seseorang untuk berperilaku *anomie*.

Senada dengan uraian di atas, Riska Putri mengemukakan bahwa salah satu faktor seseorang berperilaku *anomie* ialah ekonomi.<sup>11</sup> Umumnya, hal ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu: 1) adanya ketimpangan status ekonomi; 2) ketergantungan ekonomi; dan 3) menganggap kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa karena majikan merasa dirinya memiliki kuasa penuh di dalam rumah, maka mendorong ia untuk secara sengaja bersikap semena-mena terhadap asistennya termasuk apabila majikan kurang puas terhadap kinerja asisten dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, karena asisten sangat bergantung pada pekerjaannya, tidak sedikit para ART menuruti semua keinginan majikan meskipun ia merasa menderita dan engga melaporkan penderitaannya. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh majikan untuk terus bertindak semena-mena kepada ART-nya.

Berdasarkan pembahasan di atas, sebenarnya memiliki keterkaitan dengan apa yang juga disampaikan oleh Firganefi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ART mengalami kekerasan ialah akibat faktor ekonomi yang menimbulkan ketidakseimbangan antara majikan dan asistennya.<sup>13</sup> Selain itu, Teuku Fahmi juga berpendapat jika perbedaan status sosial sering kali membuat majikan bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan ART dengan sangat tidak adil.<sup>14</sup> Dengan demikian, maka berdasarkan teori *anomie* faktor ekonomi berpotensi besar dalam memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap ART. Dalam hal ini

---

<sup>10</sup> dikki Kurniawan, "Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/Pn Kepanjen Malang) Skripsi," 18, diakses 13 Maret 2024.

<sup>11</sup> Ibid, Wawancara, Riska Putri.

<sup>12</sup> Laros Tuhuteru, *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik* (Cv. Azka Pustaka, 2022), 55.

<sup>13</sup> Ibid, Wawancara, Firganefi.

<sup>14</sup> Ibid, Wawancara, Teuku Fahmi.

seseorang dapat melakukan apa saja tanpa memperdulikan bahwa perbuatannya telah melanggar peraturan dan perundang-undangan atau tidak.

Ketiga, teori Kontrol sosial / *Social control theory*. Menurut teori ini, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan karena adanya tidak adanya kontrol atau pengendalian sosial.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, perbuatan "baik" dan "jahat" seseorang akan tergantung pada masyarakatnya. Oleh karena itu, kontrol dan kendali diri sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau ajakan yang mengarah pada perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam teori ini, Teuku Fahmi menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) konteks kontrol dalam kriminologi, yaitu kontrol internal dan eksternal.<sup>16</sup> Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui bahwa teori pertahanan (*containment theory*) yang dikemukakan Walter C. Reckless dimana untuk melakukan kontrol internal,<sup>17</sup> maka pertahanan internal (*inner containment*) haruslah dipenuhi oleh si-individu. Misalnya dengan memulai mengontrol diri dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sedangkan kontrol eksternal baru akan terwujud ketika kontrol internal telah dilakukan. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa kontrol eksternal merupakan representasi dari pertahanan eksternal (*outer containment*).

Masih dalam teori kontrol sosial, sebagaimana yang disampaikan oleh Firganefi bahwa seseorang yang tidak memiliki keimanan dalam dirinya akan terus melakukan kejahatan jenis apapun itu bahkan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri.<sup>18</sup> Pada hakikatnya, keimanan merupakan pondasi awal dan kunci dari setiap orang untuk berperilaku dan berbuat sesuatu. Maka, sudah semestinya para orang tua dapat membekali ilmu agama sejak sedini mungkin. Dengan upaya tersebut, setidaknya akan membentuk karakter dan merubah seseorang untuk berkepribadian yang lebih baik. Apabila pemahaman akan ilmu agama rendah atau bahkan tidak memiliki pedoman akan hal ini, maka hal ini memengaruhi perilaku seseorang untuk tidak memperdulikan mana yang termasuk perbuatan baik dan buruk.

Berkaca dari beberapa teori kriminologi sebagaimana uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan/pergaulan, ekonomi, dan lemahnya kontrol diri merupakan faktor terbesar yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap ART. Kendati

<sup>15</sup> Fikri Anarta<sup>1</sup> dkk., "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," 2022, 32.

<sup>16</sup> Pandu Winata Saputra Try, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan)," 2024, 75, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79301>.

<sup>17</sup> Prima Harrison, *Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan: Sumbangan Pemikiran Untuk Kemitraan Majelis Taklim Dengan POLRI, BNN, BNPT, Dan KPK* (Prenada Media, 2022), 89.

<sup>18</sup> Ibid, Wawancara, Firganefi.

UUPKDRT dan KUHP sebagai payung hukum telah mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap ART, namun pada faktanya kasus kekerasan terhadap ART bagaikan permasalahan yang tidak pernah terselesaikan bahkan selalu terjadi dalam setiap tahun. Oleh karena itu, maka sudah semestinya hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk dapat lebih responsif dalam menindak para pelaku kekerasan terhadap ART. Selain itu, kolaborasi dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk melindungi korban agar sejak awal sudah memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kasus seperti ini.

### **Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga**

Sebagai salah satu bentuk kejahatan, kekerasan terhadap ART merupakan perilaku menyimpang yang sering terjadi dan tak kunjung selesai di masyarakat. Jika perilaku tersebut tidak segera ditangani, maka hal ini akan terus menjadi hantu bagi para ART di Indonesia yang menggantungkan diri dan hidupnya kepada profesi ART. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan atau kebijakan kriminal perlu dilakukan untuk mengatasi segala bentuk permasalahan mengenai kekerasan terhadap ART.

Upaya penanggulangan kejahatan seperti kekerasan terhadap ART memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan hukuman pidana (politik hukum pidana).<sup>19</sup> Politik hukum pidana sendiri terkait dengan suatu usaha yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana secara rasional, yakni melalui pemenuhan rasa keadilan.

Pemenuhan rasa keadilan terhadap ART setidaknya terepresentasi melalui beberapa peraturan perundang-undangan terkait, seperti yang di atur dalam KUHP bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Dikarenakan kekerasan merupakan salah satu perilaku melanggar hukum/pidana, maka ketentuan ini secara langsung akan menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku kekerasan terhadap ART.

Dalam ketentuan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan juga disebutkan bahwa, *“Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”* Kemudian, dalam Pasal 360 KUHP di atur *“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima*

---

<sup>19</sup> John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017), 6.

*tahun atau kurungan paling lama satu tahun.*” Merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka seluruh tindakan baik yang dilakukan secara sadar/sengaja atau tidak, sepanjang ia mengarah pada tindak kekerasan, maka hal tersebut dapat dipidana dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kendati demikian, dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap ART tidak sepenuhnya harus dilakukan dengan penjatuhan sanksi pidana melalui pengadilan (penal), namun juga dapat dilakukan secara humanis melalui jalur non-penal.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan secara non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana.<sup>20</sup> Artinya, non-penal merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah yang dilakukan diluar pengadilan. Dalam hal ini, jika penyelesaian secara penal lebih menekankan pada upaya *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan, non-penal justru lebih menitikberatkan pada upaya *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud di atas ialah upaya yang dilakukan terhadap segala aspek yang berpotensi atau patut di duga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap ART. Sebagaimana upaya non-penal yang telah dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung bahwa dalam mencegah terjadinya kekerasan, yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui metode penyampaian materi dan diskusi. Dengan sosialisasi tersebut, secara tidak langsung akan memberikan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam konteks terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan terhadap ART.

Upaya non-penal yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung menjadi bukti bahwa upaya penal melalui penjatuhan pidana saja tidak cukup untuk memerangi kasus kekerasan termasuk pada ART. Perlu adanya sosialisasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang juga harus dilakukan secara masif agar memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Teuku Fahmi bahwa edukasi atau sosialisasi mengenai perbuatan kekerasan perlu diberikan secara keseluruhan pada setiap elemen masyarakat, maka hal ini berkaitan dengan salah satu pendekatan kejahatan berbasis komunitas (*community crime prevention*) dalam kriminologi.

Pendekatan kejahatan berbasis komunitas (*community crime prevention*) sendiri merupakan pendekatan yang secara teknis dilakukan dengan melibatkan komunitas dan

---

<sup>20</sup> Teguh Syuhada Lubis, “Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 194.

masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya sebuah tindak pidana.<sup>21</sup> Misalnya dengan membuat sebuah komunitas yang mewadahi ART pada lingkungan tertentu, kontrol di tingkat RT/RW secara berkala dalam memastikan keberasaan para ART dalam suatu wilayah, dan meningkatkan kolaborasi dengan instansi/dinas terkait, LSM/NGO untuk mengkampanyekan gerakan anti kekerasan para ART. Dengan demikian, maka kontrol dan pengawasan terhadap segala bentuk tindakan atau yang patut diduga sebagai kekerasan terhadap ART akan lebih mudah terdeteksi, sehingga akan lebih memberikan keamanan dan perlindungan terhadap para ART.

Selain melibatkan berbagai elemen masyarakat, upaya non-penal juga perlu dilakukan dari diri sendiri yakni dengan meningkatkan keimanan yang dan patuh terhadap segala kewajiban dan larangan agamanya, menciptakan kerukunan dan kedamaian antara keluarga majikan dengan ART, mempertahankan pola komunikasi yang baik antara majikan dan ART, dan membiasakan diri untuk saling menghargai serta saling percaya antara majikan dan ART. Dengan beberapa upaya tersebut, maka secara tidak langsung akan menciptakan hubungan yang baik antara majikan dan ART, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati sehingga akan mencegah permasalahan yang memicu terjadinya kekerasan terhadap ART yang selama ini terjadi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga adalah adanya faktor lingkungan (*differential association/Asosiasi Diferensial*), faktor ekonomi (teori *anomie*), dan faktor agama (teori *control*). Meskipun pemerintah telah menjamin adanya perlindungan terhadap korban dan sanksi pidana bagi pelaku dalam UUPKDRT dan KUHP, namun nampaknya hal tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan dengan alternatif lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga dapat dilakukan dengan sarana *penal* dan *non penal*. Upaya *penal*, yaitu melalui pengadilan dengan penjatuhan pidana. Sedangkan non-penal dilakukan melalui sosialisasi. Dikarenakan upaya penal selama ini tidak cukup dalam memerangi kasus kekerasan terhadap ART, maka upaya non penal dengan sosialisasi yang melibatkan beberapa pihak terkait serta kontrol diri menjadi penting untuk dilakukan. Selain dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya

---

<sup>21</sup> Joey Malvine Andry Pratama dan Monica Margaret, "Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Pendekatan Kemasyarakatan di Lingkungan Pasar Tradisional Kota Tangerang Selatan," *Anomie* 3, no. 2 (2021): 92.

tindakan yang mengarah pada kekerasan, upaya tersebut juga lebih memberikan perlindungan bagi para ART yang selama ini menjadi pihak paling rentan mendapat kekerasan dari para majikan ditempat mereka bekerja.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.

Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.

Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191–207.

Martiasari, A. (2019). Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia. *Yurispruden* 2, no. 1 (23 Januari 2019): 110, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.

Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.

Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131–137.

Pratama, J. M. A., & Margaret, M. (2021). Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Pendekatan Kemasyarakatan di Lingkungan Pasar Tradisional Kota Tangerang Selatan. *Anomie*, 3(2), 90–98.

### Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Fitri, M. (2024). Tindak Pidana Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Nomor 157/Pid. Sus/2016/PN Kds). *Thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65618>.

Siki, N. K. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi. *Thesis*. Universitas Komputer Indonesia. Diambil dari <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5318/>.

- Yudistika, A. S. (2020). Advokasi hak-hak perempuan asisten rumah tangga oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. *Thesis*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37535>.
- Try, P. W. S. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan). Skripsi. Universitas Lampung. Diambil dari <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79301>
- Kurniawan, D. (T.T.). Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/Pn Kapanjen Malang). *Skripsi*. Diambil dari [https://eprints.walisongo.ac.id/19368/1/1802056013\\_Dikki%20Kurniawan\\_Full%20Skripsi%20-%20Dimas%20Fajar.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/19368/1/1802056013_Dikki%20Kurniawan_Full%20Skripsi%20-%20Dimas%20Fajar.pdf)

### **Buku Teks**

- Harrison, P. (2022). *Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan: Sumbangan Pemikiran untuk Kemitraan Majelis Taklim dengan POLRI, BNN, BNPT, dan KPK*. Prenada Media.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik*. Cv. Azka Pustaka.
- Mangkepriyanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.

### **Wawancara Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

- Wawancara dengan Firganefi Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 14 November 2023.
- Wawancara Dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teuku Fahmi, 1 november 2023
- Wawancara dengan riska putri Selaku Penyidik polresta Bandar Lampung, 2 November 2023

### **Sumber dari internet dengan nama penulis**

- Setyawan, S. A, Muhammad A. M. G, Enggar D. P, Muhammad, P. dan Saidul, A. (2019). Pergaulan bebas di kalangan mahasiswa dalam tinjauan kriminologi dan hukum. Dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 163–86.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana